



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menyempurnakan substansi materi yang belum terakomodir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11);

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 20) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab III huruf A angka 1 huruf a sub rincian angka 2) huruf l) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - l) menunjuk dan menetapkan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan tim teknis pelaksana kegiatan;
2. Ketentuan dalam BAB III huruf A angka 1 huruf b sub rincian angka 4) huruf g) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - g) menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan tim teknis pelaksana kegiatan;
3. Ketentuan dalam BAB III huruf A angka 1 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. PPK Pengadaan

- 1) Dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- 2) Apabila Pengguna Anggaran menguasai kepada Kuasa Pengguna Anggaran, kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

4. Ketentuan dalam BAB III huruf C angka 2 huruf h pada sub rincian angka 2) nomenklatur diubah, rincian huruf f) diubah, huruf g) dan huruf h) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 2) Tugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA selaku PPK Pengadaan;
 - a) menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan Kontrak;
 - b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c) menandatangani Kontrak;
 - d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f) menerima berita acara penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 - g) Dihapus;
 - h) Dihapus;
 - i) dalam hal diperlukan, PPK Pengadaan dapat melakukan perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan, dan menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

5. Ketentuan dalam BAB III huruf C angka 2 huruf p pada rincian angka 1) dihapus, sehingga huruf p berbunyi sebagai berikut :

- p. Persyaratan PPK Pengadaan
 - 1) Dihapus;
 - 2) Untuk ditetapkan sebagai PPK Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; memiliki integritas, memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas, mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN, menandatangani Pakta Integritas, tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada huruf b) huruf c adalah; berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan, memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa, dan memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;
 - 4) Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 26 Agustus 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 5 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 25